

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah disajikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-government* melalui sistem rekapitulasi berbasis elektronik (SIREKAP) pada Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Banyumas secara umum sudah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal jika ditinjau dari aspek dukungan (*support*), kapasitas (*capacity*), dan nilai (*value*)

Pada aspek dukungan (*support*) telah diberikan melalui bimbingan teknis serta penyediaan saluran informasi dan komunikasi yang mampu membantu operator dalam mengakses informasi dan menyelesaikan kendala. Meskipun demikian, dukungan tersebut belum sepenuhnya optimal karena pelaksanaan bimbingan teknis formal belum terfokus pada operator SIREKAP di tingkat KPPS. Belum terfokusnya bimbingan teknis formal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dukungan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaannya, namun juga oleh ketepatan sasaran dalam pelaksanaannya.

Pada aspek kapasitas (*capacity*), jaringan internet dan perangkat keras (ponsel dan laptop) telah menunjukkan kondisi yang memadai dan mendukung pelaksanaan sistem. Namun, belum optimalnya kualitas SIREKAP, proses rekrutmen sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya keuangan menunjukkan bahwa pemenuhan kapasitas belum sepenuhnya tercapai meskipun ketiganya merupakan unsur penting yang saling berkaitan dalam penerapan *e-government* melalui sistem rekapitulasi berbasis elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan kapasitas dalam penerapan *e-government* tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, namun juga kesiapan sistem dan pengelolaan sumber daya yang ada.

Sementara itu, pada aspek nilai (*value*) menunjukkan adanya nilai dalam hal kemudahan monitoring melalui penyajian data secara *real time* yang dapat dirasakan oleh penyelenggara dan masyarakat. Namun demikian, nilai keterbukaan informasi dan efisiensi belum sepenuhnya tercapai, ditunjukkan oleh munculnya anomali data yang mempengaruhi kepercayaan publik serta kendala teknis yang berdampak pada kelancaran proses rekapitulasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai dalam penerapan *e-government* tidak hanya diukur dari kemudahan akses dan penyajian informasi secara cepat, tetapi juga tingkat keterbukaan informasi yang dapat dipercaya dan efisiensi dalam proses rekapitulasi yang minim hambatan.

Dengan demikian, penerapan *e-government* melalui sistem rekapitulasi berbasis elektronik (SIREKAP) pada Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa penerapannya telah berjalan dengan cukup baik namun belum sepenuhnya optimal sehingga memerlukan perbaikan pada aspek dukungan (*support*), kapasitas (*capacity*), dan nilai (*value*).

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan terkait penerapan *e-government* melalui sistem rekapitulasi berbasis elektronik (SIREKAP) pada Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Banyumas, terdapat rekomendasi atau saran yang dapat dilakukan. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pada aspek dukungan (*support*), bimbingan teknis formal terkait penggunaan SIREKAP di tingkat KPPS perlu diberikan secara khusus bagi operator SIREKAP. Hal tersebut agar penyampaian materi menjadi lebih efektif.
- 2) Pada aspek kapasitas (*capacity*), masih diperlukan pengalokasian anggaran khusus untuk bimbingan teknis operator SIREKAP di tingkat KPPS. Sementara itu, karena kualitas sistem dari SIREKAP merupakan otoritas KPU RI, KPU RI perlu melakukan perbaikan termasuk memperbesar kapasitas server agar sistem tidak *down* saat digunakan secara bersamaan di seluruh wilayah di Indonesia, mempercepat *loading*, mencegah kegagalan *login* dan unggah gambar, serta meningkatkan akurasi pembacaan Formulir C. Hasil agar tidak memunculkan angka anomali. Selain itu, untuk mengatasi

ketidaksesuaian dalam penerapan persyaratan dalam rekrutmen Badan *Ad hoc*, KPU Kabupaten Banyumas perlu memperkuat proses verifikasi dalam rekrutmen dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi Badan *Ad hoc*.

- 3) Pada aspek nilai (*value*), terkait keterbukaan dan efisiensi proses rekapitulasi suara, KPU RI selaku pihak yang mempunyai otoritas atas sistem SIREKAP perlu melakukan perbaikan pada sistemnya agar angka anomali tidak muncul. Perbaikan tersebut penting dilakukan untuk menjaga keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat, mengurangi potensi kegaduhan, dan memastikan rekapitulasi berjalan dengan lebih efisien. Sementara itu, KPU Kabupaten Banyumas selaku pelaksana di lapangan perlu terus memantau dan memeriksa data hasil rekapitulasi di wilayahnya serta memastikan hasil rekapitulasi yang masuk sesuai dengan dokumen fisik atau Formulir C. Hasil sehingga kendala di lapangan dapat diminimalkan walaupun sistem pusat masih dalam perbaikan.